



**PUTUSAN**

**Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DARWIN AIs AHENG;**  
Tempat lahir : Binjai (Medan);  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 23 Maret 1988;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. J.G. Subroto No.432 LK.VII Rt. 000 Rw.000  
Kel. Bandar Senembah Kec. Binjai Barat Kota  
Binjau Prov. Sumatra Utara/ Jl. Lintas Timur  
Km.17 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota  
Pekanbaru;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : karyawan Swasta;  
Pendidikan : S1 (ilmu Komputer);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARWIN Als AHENG** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 374 KUH Pidana** Jo 64 KUHP dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DARWIN Als AHENG** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan.
3. Agar menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;

- A. 3 (tiga) lembar slip gaji bulan februari , Maret, April 2023 A.n DARWIN
- B. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan A.n Darwin;
- C. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerugian PT. Cipta Buana Korindo.
- D. 7 (tujuh) faktur Penjualan An. Sihombing

**Terhadap Barang Bukti A, B, C, D disita dari Hendra Asiong dilampirkan dalam berkas perkara**

- E. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Xpresi warna putih ;

**Terhadap barang bukti E , disita dari terdakwa dikembalikan kepada terdakwa .**

- F. 6 (enam) lembar print out rekening Koran Bank BCA No. rek: 8135500255 A.n DARWIN.

Terhadap Barang Bukti F disita dari terdakwa dilampirkan dalam berkas perkara.

- G. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna abu abu Nomor : 082113151945 milik kantor PT. Cipta Buana Korindo.

**Terhadap Barang Bukti F disita dari terdakwa milik PT. Cipta Buana Korindo dikembalikan kepada saksi YUNI ARISA.**

5. Membebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr



Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DARWIN ALS AHENG**, pada tanggal 17 April 2023 s/d Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2023 bertempat PT. Cipta Buana Korindo beralamat Jalan Lintas timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili," **dengan sengaja dan melawan hukum menguasai benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan yang berada padanya bukan karena kejahatan,yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa bekerja di PT. Cipta Buana Korindo dengan jabatan selaku Kepala Gudang/ pengurus dan merangkap marketing berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/ SK/CBK/HRD/II/2023, tanggal 1 Februari 2023 dikeluarkan PT. Cipta Buana Korindo. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala gudang adalah menjalankan Operasional gudang seperti: mencari Relasi (Pelanggan), melakukan pengajuan pinjaman Relasi,menyebarkan harga barang kepada relasi, melakukan kontrol pekerjaan karyawan di lapangan, memegang kuasa atas penggunaan brangkas kantor. Selanjutnya terdakwa bekerja di PT. Cipta Buana Korindo bergerak di bidang jual beli barang bekas diantaranya karton, besi dan kertas

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



berdiri sejak tahun 2018 dan terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab tersebut dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur bertanggung jawab langsung dengan Direktur PT. Cipta Buana Korindo Saksi Hendra lestio Als Asiang.

- Bahwa terdakwa selaku kepala gudang PT. Cipta Buana Korindo mengambil uang Perusahaan PT. Cipta Buana Korindo tanpa izin dengan cara sebagai berikut : Pertama pada hari senin tanggal 17 April 2023, menjelang lebaran idul Fitri terdakwa menghubungi Saksi Suhelmi dalam kegiatan memperjual belikan Goni bekas yang dikumpulkan di Gudang lalu Setelah barang diambil oleh terdakwa pada hari libur kantor terdakwa meminta Saksi Suhelmi untuk mengirimkan uang penjual Rp. 3.757.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ke rekening Pribadi terdakwa Bank BCA: 8135500255 an. Darwin (BRILINK), yang berdasarkan prosedur pembayaran resmi uang penjual goni tersebut langsung di Transfer ke rekening resmi bank BCA No Rel: 8135631945 an. PT. Cipta Buana Korindo. Selanjutnya setelah libur karyawan Saksi YUNI ANDRYANI HRP ALS YUNI BINTI MUHIBBAN selaku kasir kantor menanyakan uang penjualan goni kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab akan memberikannya langsung kepada Bos yaitu: Saksi Hendra lestio Als Asiang.
- Bahwa Kedua, terdakwa selaku kepala gudang PT. Cipta Buana Korindo mengambil uang Perusahaan PT. Cipta Buana Korindo tanpa izin pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara sebagai berikut: terdakwa mengajukan peminjaman uang tersendiri tanpa sepengetahuan Saksi IRAL IRWAN Als IWAN KUBANG BIN GARONDON melalui sistem pemberian uang yang diajukan Pt. Cipta Buana Melalui transfer dari rekening bank BCA No rek: 813-5631945 an. Pt. Cipta buana Korindo ke rekening pribadi Saksi IRAL IRWAN Als IWAN KUBANG BIN GARONDON bank Bca no. Rek: 8455063180 an. Iral Irwan) lalu terdakwa menghubungi Saksi IRAL IRWAN Als IWAN KUBANG BIN GARONDON mengatakan salah mengirim DP dan terdakwa memintakan uang transferan Pt. Cipta buana Korindo tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Pribadi terdakwa Bank BCA: 8135500255 an. Darwin (BRILINK) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana seharusnya uang tersebut di kirimkan ke rekening bank BCA No rek: 813-5631945 an. PT. Cipta buana Korindo, setelah 5 hari berselang setelah uang terdakwa terima uang tersebut , Saksi YUNI ANDRYANI HRP ALS YUNI

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr



BINTI MUHIBBAN selaku kasir kantor menanyakan kepada terdakwa : "kenapa Iwan kubang kortonya tidak di ambil-ambil " lalu terdakwa menjawab : " harga sedang turun dan tidak cocok untuk di jual."

- Bahwa ketiga, terdakwa selaku kepala gudang PT. Cipta Buana Korindo mengambil uang Perusahaan PT. Cipta Buana Korindo tanpa izin pada hari jumat tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib, dengan cara sebagai berikut : terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Cipta Buana Korindo dalam hal peminjaman uang relasi kepada saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI sebagai tambahan modal menjalankan usaha dan saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI menerima uang tersebut melalui tanda terima pemindahan dana diterima rekening Nomor rekening Bank Bri : 3544-0103-3016-538 an. Panjaitan dari Nomor rekening bank BCA no Rek: 813-5631945 An. PT. Cipta Buana Korindo dengan kesepakatan saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI dan PT. Cipta buana Korindo atas pemberian uang pinjaman tersebut adalah apabila saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI menjual barang kepada PT. Cipta Buana Korindo maka uang penjualan tadi akan di potong dengan pinjaman, saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI yang mana permintaan pinjaman diajukan langsung Saksi HENDRA LESTIO Als ASIANG selaku pemilik dari PT Cipta buana Korindo, 1 (satu) hari kemudian terdakwa menelepon saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI untuk meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan beralasan uang tersebut akan di gunakannya untuk membayar barang masuk di hari minggu di PT. Cipta Buana korindo, selanjutnya saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI mengirimkan uang melalui Transfer bank rekening Bank BCA: 8135500255 an. Darwin (BRILINK) lalu terdakwa menyakinkan saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI uang tersebut di transfer kembali Akan tetapi sampai saat sekarang tidak pernah dikirimkan lagi padahal tidak ada barang masuk.
- Akibat perbuatan terdakwa dilaporkan PT. Cipta Buana Korindo karena melakukan pengambilan uang perusahaan senilai Rp. 3.757.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa dibawa ke kantor Polsek tenayan raya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Gudang PT. Cipta buana Korindo berdasarkan slip gaji pembayaran gaji pokok sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana gaji tersebut di berikan dengan cara transfer kepada

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr





rekening pribadi tersangka. bank BCA no Rek: 8135500255 A.n Darwin dan mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan mobil innova.

- Bahwa terdakwa mempergunakan uang perusahaan PT. Cipta Buana Korindo Rp. 33.757.500, - (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dipakai untuk membayar utang dan sisanya buat judi online / bermain judi Slot.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Berdasarkan Hasil Audit total kerugian perhitungan PT. Cipta buana Korindo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.33.757.500, - (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUH Pidana Jo 64 KUHP**;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA LESTIO AIS ASIANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa perkara penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Sekira Pukul 12.00 Wib di Jl. Lintas timur Km.17 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Tepatnya di PT. Cipta Buana Korindo;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Pt. Cipta Buana Korindo adalah selaku Direktur pada perseroan terbatas tersebut. Pt. Cipta Buana Korindo bergerak di bidang jual beli barang bekas diantaranya Karton, Besi dan kertas, Perusahaan saksi tersebut berdiri sejak tahun 2018;
  - Bahwa pelaku Penggelapan dalam jabatan yang saksi laporkan adalah Kepala gudang area Pekanbaru an. Darwin. Adapun yang dirugikan dalam perkara tersebut adalah saksi selaku pemilik perusahaan;
  - Bahwa yang di gelapkan Oleh sdr. Darwin adalah uang Downpayent milik perusahaan yang dimintakan darwin tanpa sepengetahuan dan perintah perusahaan. Jumlah uang yang telah digelapkan oleh pelaku adalah Rp. 33.757.500 yang dapat di buktikan. saksi mengetahui perkara penggelapan uang perusahaan yang dilakukan darwin berdasarkan

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr



pemeriksaan keuangan yang saksi tanyakan kepada kasir an. Yuni (yang mana pemeriksaan itu saksi lakukan secara mendadak) karena terdapat beberapa Relasi yang komplain terhadap uang Dpnya tidak sesuai pencatatan perusahaan;

- Bahwa Darwin menjabat selaku kepala gudang di PT. Cipta Buana Korindo. Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah: Melakukan pengelolaan semua kegiatan operasional yang ada di gudang PT. Cipta Buana Korindo. Terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut ianya bertanggung jawab kepada saksi sendiri. Terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut sdr. Darwin menerima Upah atau gaji setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000 setiap bulan. yang mana gaji tersebut masuk ke rekening pribadi Darwin (payroll);
- Bahwa cara pelaku melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara menghubungi Relasi perusahaan PT. Cipta Buana Korindo. Selanjutnya meminta sejumlah uang dengan alasan Kas perusahaan kosong. Setahu saksi pelaku hanya seorang diri melakukan kejahatan tersebut dan Bukti penggelapan uang yang dilakukan pelaku adalah Screenshoot Tranfer uang dari Relasi kepada rekening pribadi Darwin serta bukti transfer bank perusahaan kepada Relasi;
- Bahwa terhadap transaksi keuangan PT. Cipta Buana Korindo. Hanya boleh menggunakan rekening resmi perusahaan dengan bank BCA No Rel: 8135631945 an. PT. Cipta Buana Korindo;
- Bahwa keterangan kasir bahwa darwin ada pula menjual tanpa izin tumpukan goni yang diperjual belikan kepada orang lain dengan nilai transaksi Rp. 3.757.500. Selain itu perusahaan tidak pernah memberikan uang Cas/ tunai kepada Relasi biasanya kami mengirimkan uang dari rekening perusahaan kepada rekening relasi langsung atas persetujuan saksi. Selaku direktur;
- Bahwa kronologis terjadinya penggelapan dalam jabatan itu Pada hari rabu tanggal 24 mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib, saksi menerima Telpn dari relasi an. Sihombing yang mana ianya komplain bahwa Dpnya tidak sesuai dengan pencatatan perusahaan. Berdasarkan keterangannya benar Pt. Mentrasnfer Rp. 30.000.000 ( 13 Mei 2023) akan tetapi keesokan harinya Darwin meminta uang itu kembali secara tidak Sah senilai Rp. 15.000.000. dengan alasan uang kas gudang Kosong. Atas pemberitahuan langsung oleh relasi tersebut saksi memintakan Kasir An.

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr



Yuni Andriani Harahap untuk melakukan Klarifikasi secara mendetail kepada seluruh relasi. Setelah diklarifikasi terdapat beberapa relasi yang mengalami kejadian yang sama seperti Sdr. Sihombing. Berdasarkan pemeriksaan Yuni kerugian perusahaan adalah Rp. 33.757.500. Atas pemeriksaan tersebut selanjutnya saksi mendatangi Gudang secara langsung dan menanyakan kepada Darwin. Ianya mengakui perbuatannya terhadap uang tersebut dipergunakannya untuk bermain judi Slot dan untuk keperluan pribadi. Atas kejadian tersebut saksi melapor kepada pihak berwajib;

- Bahwa yang dirugikan atas perkara tersebut adalah perusahaan Pt. Cipta Buana Korindo;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti diantaranya : 3 (Tiga) lembar Slip Gaji Bulan Februari, Maret, dan April 2023 An. Darwin, 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan An. Darwin, 1 (Satu) Lembar surat Keterangan Kerugian PT. Cipta Buana Korindo, 7 (Tujuh) lembar faktur Penjualan An. Sihombing , 2 (Dua) lembar Screenshot transaksi Penjualan an. Suhelmi, 2 (Dua) lembar Informasi Rekening Pt. Cipta Buana Korindo **di sita dari Saksi an. HENDRA LESTIO Als ASIANG dibenarkan oleh saksi bahwa terdakwa bekerja dan faktur -faktur penjualan yang digelapkan terdakwa** , 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Xpresi warna Putih milik terdakwa, 6 (Enam ) lembar Print-Out Rekening Koran Bank BCA No Rek:8135500255 an. Darwin terbukti adanya pengiriman uang PT. Cipta Buana korindo yang digelapkan dan 1 (Satu) unit Hanphone Samsung Warna Abu-Abu, No Kontak 0821 1315 1945 merupakan milik kantor PT. CIPTA Buana Korindo berisikan klien-klien yang dari PT. Cipta buana Korindo ada pada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **YUNI ANDRYANI HRP ALS YUNI BINTI MUHIBBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pelapor atas nama HENDRA LESTIO, S.KOM, namun ianya merupakan atasan ataupun Direktur dari PT CIPTA BUANA KORINDO yang beralamat di Jalan Lintas timur Km 17 Kel Kulim Kec Kulim Kota Pekanbaru. Perusahaan itu bernama PT CIPTA BUANA KORINDO, bergerak di bidang pembelian barang berupa karton bekas, kertas bekas, seng bekas, dan Direktur atas nama HENDRA LESTIO, S.KOM, mana

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Perusahaan itu beralamat di Jalan Lintas timur Km 17 Kel Kulim Kec Kulim Kota Pekanbaru;

- Bahwa Saksi menjabat selaku kasir di PT CIPTA BUANA KORINDO yang beralamat di Jalan Lintas timur Km 17 Kel Kulim Kec Kulim Kota Pekanbaru, yang mana saksi mulai bekerja di perusahaan itu sekitar Juli 2002, dimana Tugas dan tanggung jawab saksi adalah mencatat dan mengeluarkan dana perusahaan sesuai kebutuhan, mencairkan serta menarik uang tunai di bank Khusus Perusahaan, membayar kepada Kostumer atau langganan;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau DARWIN itu ada melakukan penggelapan, setelah salah seorang Customer atau langganan ada menghubungi pihak perusahaan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 11.30 wib, yang saat itu saksi sendiri yang menerima telpon beliau, dimana NURLAYAN PANJAITAN atau istri dari PAK HOMBING, yang mengaku telah mengembalikan dana atau uang sebesar Rp 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah ) kepada sdr DARWIN, dan saksi menyuruh kepada beliau agar konfirmasi langsung kepada Pimpinan Perusahaan, dan tidak lama kemudian, Direktur PT CIPTA BUANA KORINDO yang beralamat di Jalan Lintas timur Km 17 Kel Kulim Kec Kulim Kota Pekanbaru, yang bernama HENDRA LESTIO, S.KOM, meminta kepada saksi untuk melakukan konfirmasi terhadap seluruh kostumer atau langganan, dan saksipun langsung menghubungi PAK HOMBING yang di terima oleh istrinya itu dan mengaku telah melakukan pengembalian uang sebesar Rp 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah ) kepada sdr DARWIN. Namun sebelumnya, sdr DARWIN juga ada mengaku kepada saksi, kalau ianya ada menerima uang dari salah satu Kustomer atau Langganan yang bernama IWAN KUBANG sebesar Rp 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah ), selanjutnya saksi melaporkan hal itu kepada Direktur;
- Bahwa DARWIN itu menjabat selaku kepala Gudang di PT CIPTA BUANA KORINDO Dan Awalnya saksi pertama kali mengetahui perkara penggelapan itu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 12.00 wib di PT CIPTA BUANA KORINDO yang beralamat di Jalan Lintas timur Km 17 Kel Kulim Kec Kulim Kota Pekanbaru serta Saksi menerangkan Adapun barang yang di gelapkan oleh sdr DARWIN itu berupa uang;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab DARWIN selaku Kepala

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr



Gudang yakni, memanage gudang, menghubungi kostumer atau langganan mengenai harga, mengenai stok barang;

- Bahwa adapun cara Darwin bisa menggelapkan uang dari costomer sebelumnya pihak perusahaan ada menyerahkan ataupun mentransfer sejumlah uang sebagai Downpayment ( DP ) kepada sdr PAK HOMBING sebesar Rp 30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah ), lalu sdr DARWIN meminta kembali uang kepada sdr PAK HOMBING sebesar Rp 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah ), dengan alasan uang perusahaan sedang kosong, sedangkan sdr DARWIN tidak ada Tugas dan wewenang untuk menerima uang, ataupun meminjam uang dari kostumer atau langganan demi kepentingan perusahaan, karena soal penerimaan uang dilakukan oleh kasir perusahaan atau saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya pihak perusahaan ada menyerahkan ataupun mentransfer sejumlah uang sebagai Downpayment ( DP ) kepada sdr PAK HOMBING sebesar Rp 30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah ), pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 jam 18.15 wib. Ada bukti trasfer pihak perusahaan ada menyerahkan ataupun mentransfer sejumlah uang sebagai Downpayment ( DP ) kepada sdr PAK HOMBING sebesar Rp 30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah ), dari Rekening Perusahaan Bank BCA 8135631945, kepada PAK HOMBING di rekening Bank BRI atas nama NURLAYAN PANJAITAN 354401033016538;
- Bahwa adapun cara penggelapan uang itu, dimana sdr DARWIN itu ada meminta sejumlah uang dari kostumer ataupun langganan dengan cara tidak sah, lalu uang itu di gunakan untuk kepentingannya sendiri. Serta saksi menerangkan perusahaan sebelumnya ada memberikan sejumlah uang sebagai DOWN PAYMENT kepada para langganan atau kostumer termasuk PAK HOMBING sebesar Rp 30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah ) dan IWAN KUBANG sebesar Rp 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah );
- Bahwa yang mendengar saat pengakuan dari DARWIN itu kalau ianya ada menerima uang dari kostumer atau langganan, PAK HOMBING dan PAK IWAN KUBANG, hanya saksi seorang diri saja;
- Bahwa ada bukti tertulisnya berupa Foto yang di kirimkan oleh kostumer atau langganan berupa slip rekening Bank BCA. Dan saksi menerangkan bahwa menurutnya yang diambil Darwin merupakan milik perusahaan;
- Bahwa tujuan PAK HOMBING itu bertanya mengenai kejelasan, apakah

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr



uang yang di minta oleh DARWIN sebesar Rp 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah ) itu, merupakan akan di kembalikan kepadanya atau memotong sisa pinjaman yang sebelumnya di kirim oleh perusahaan kepadanya;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti diantaranya : 3 (Tiga) lembar Slip Gaji Bulan Februari, Maret, dan April 2023 An. Darwin, 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan An. Darwin, 1 (Satu) Lembar surat Keterangan Kerugian PT. Cipta Buana Korindo, 7 (Tujuh) lembar faktur Penjualan An. Sihombing , 2 (Dua) lembar Screenshot transaksi Penjualan an. Suhelmi, 2 (Dua) lembar Informasi Rekening Pt. Cipta Buana Korindo **di sita dari Saksi an. HENDRA LESTIO Als ASIANG dibenarkan oleh saksi bahwa terdakwa bekerja dan faktur -faktur penjualan yang digelapkan terdakwa** , 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Xpresi warna Putih milik terdakwa, 6 (Enam ) lembar Print-Out Rekening Koran Bank BCA No Rek:8135500255 an. Darwin terbukti adanya pengiriman uang PT. Cipta Buana korindo yang digelapkan dan 1 (Satu) unit Hanphone Samsung Warna Abu-Abu, No Kontak 0821 1315 1945 merupakan milik kantor PT. CIPTA Buana Korindo berisikan klien-klien yang dari PT. Cipta buana Korindo ada pada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal **HENDRA LESTIO Als ASIANG**. saksi mengenalnya sejak tahun 2016. Adapun hubungan saksi dengan asiang ianya merupakan Relasi saksi dalam usaha jual beli Karton bekas dan saksi juga mengenal pula Sdr. Darwin. saksi mengenalny sejak awal tahun 2023.adapun hubungan saksi dengannya ia merupakan relasi bisnis yang mana setahu saksi ianya menjabat sebagai kepala gudang Pt. Cipta buana Korindo;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib. ianya ada menerima uang pinjaman dari PT. Cipta Buana Korindo yang mana uang tersebut sebagai tambahan modal saksi dalam menjalankan usaha. Uang tersebut diberikan kepada saksi melalui Tranfer antar rekening bank ( **No rek Bri Saksi : 3544-0103-3016-538 an. Panjaitan** sedangkan Pt. adalah **bank BCA no Rek: 813-5631945 An. Pt. Cipta Buana Korindo**). Adapun kesepakatan saksi dan Pt. Cipta buana Korindo atas pemberian



- uang pinjaman tersebut adalah apabila saksi menjual barang kepada PT. maka uang penjualan tadi akan di potong dengan pinjaman);
- Bahwa barang-barang yang biasa saksi perjualbelikan kepada PT. Cipta buana Korindo adalah karton Bekas saja. Terhadap permintaan pinjaman biasanya saksi langsung mengajukan kepada Pak HENDRA LESTIO Als ASIANG selaku pemilik dari PT Cipta buana Korindi. saksi mengetahui sisa jumlah pinjaman saksi dari faktur Penjualan korton bekas kepada PT. selain faktur saksi juga melakukan klarifikasi langsung kepada Kasir PT. Cipta Buana Korindo. Selama saksi bergabung dengan PT. Cipta buana Korindo Transaksi keuangan selalu menggunakan Rekening bank BCA no Rek: 813-5631945 An. Pt. Cipta Buana Korindo;
  - Bahwa Sdr. Darwin Selaku Kepala Gudang Pt. Cipta Buana Korindo ada meminta uang kepada saksi (dengan Cara menelpon) Sebesar Rp. 15.000.000 yang mana uang tersebut dimintanya pada tanggal 14 mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib (1 hari setelah uang tersebut di kirimkanPT). Pada saat itu, Darwin beralasan uang tersebut akan di gunakannya untuk membayar barang masuk Ke PT. Pada hari libur. (hari Minggu). Serta Uang Rp. 15.000.000 tersebut saksi kirimkan melalui Tranfers bank rekening Bank BCA: 8135500255 an. Darwin (BRILINK). Pada saat dimintai uang tersebut, Darwin menerangkan akan mentransfer kembali. Akan tetapi sampai saat sekarang tidak pernah dikirimkan lagi. Setelah melakukan klarifikasi kepada HENDRA LESTIO Als ASIANG. Ianya tidak pernah menyuruh Darwin memintakan uang tersebut. saksi tidak melakukan klarifikasi langsung kerana percaya dengan Darwin. Ianya merupakan kepala gudang. Sekaligus pengelola tertinggi bilamana HENDRA LESTIO Als ASIANG tidak berada di tempat;
  - Bahwa Saksi ada menanyakan kenapa uang tersebut dikirimkan ke rekening Pribadi Darwin. Dan pada saat itu darwin beralasan bahwa pada tanggal 14 mei 2023 (hari minggu PT. Tutup) dan saksi menjelaskan Setelah saksi melakukan pengumpulan Faktur penjualan: sisa pinjaman saksi hanya bersisa Rp. 84.000.Dengan rincian penjualan: Tanggal 15 Mei 2023 Rp. 2.508.000, Tanggal 16 mei 2023 Rp. 5.700.000, Tanggal 19 mei 2023 Rp. 4.464.000, Tanggal 27 mei 2023 Rp. 2.244.000;
  - Bahwa adapun Pemilik uang Rp. 15.000.000 yang di mintakan Darwin adalah Pt. Cipta buana Korindo. Dengan alasan karena pada saat Darwin memintakannya ianya masih menjabat selalu kepala gudang PT.



Dikarenakan uang Pt.Masih ada saksi sayalah makanya saksi mau memberikan uang tersebut;

- Bahwa adapun yang di rugikan atas penggelapan uang yang dimintakan Darwin adalah Pt. Cipta buana Corindo;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti diantaranya : 3 (Tiga) lembar Slip Gaji Bulan Februari, Maret, dan April 2023 An. Darwin, 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan An. Darwin, 1 (Satu) Lembar surat Keterangan Kerugian PT. Cipta Buana Korindo, 7 (Tujuh) lembar faktur Penjualan An. Sihombing , 2 (Dua) lembar Screenshot transaksi Penjualan an. Suhelmi, 2 (Dua) lembar Informasi Rekening Pt. Cipta Buana Korindo *di sita dari Saksi an. HENDRA LESTIO Als ASIANG dibenarkan oleh saksi bahwa terdakwa bekerja dan faktur -faktur penjualan yang digelapkan terdakwa* , 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Xpresi warna Putih milik terdakwa, 6 (Enam ) lembar Print-Out Rekening Koran Bank BCA No Rek:8135500255 an. Darwin terbukti adanya pengiriman uang PT. Cipta Buana korindo yang digelapkan dan 1 (Satu) unit Hanphone Samsung Warna Abu-Abu, No Kontak 0821 1315 1945 merupakan milik kantor PT. CIPTA Buana Korindo berisikan klien-klien yang dari PT. Cipta buana Korindo ada pada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **IRAL IRWAN Als IWAN KUBANG BIN GARONDON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal HENDRA LESTIO Als ASIANG. Dalam berhubungan Dengan Pt. Cipta Buana Korindo saksi biasa komunikasi dengan Darwin selaku pimpinan disana. saksi menganal Darwin sejak tahun 2022;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pt. Cipta Buana Korindo dalam hal Jual beli Karton dan kertas HVS.saksi dapat mengenal Darwin karena ianya merupakan pengganti pimpinan Pt. Cipta Buana Korindo sebelumnya. saksi juga pernah bertemu langsung di tempat usaha saksi.dan pada saat itu Darwin ada perpesan. Bahwa jikalau ada masalah uang-uang agar berkomunikasi dengannya;
- Bahwa sistem kerjasama jual beli karton dan Hvs saksi dengan Pt. Cipta Buana Korindo adalah bilamana saksi ingin menjual barang maka saksi meminta terlebih dahulu uang pembayaran (Dp) seharga Taksiran. Bila mana uang yang saksi minta berlebih dari barang yang dijual maka saksi





mengirimkan uang tersebut kembali. Kerjasama saksi dengan Pt. Cipta Buana Korindo sudah terjalin sejak tahun 2016 lalu. Terhadap kerjasama tersebut tidak ada di tuangkan dalam perjanjian tertulis;

- Bahwa sistem pemberian uang yang diajukan Pt. Cipta Buana Melalui tranfer dari rekening bank (BCA No rek: 813-5631945 an. Pt. Cipta buana Korindo) ke rekening pribadi saksi langsung (bank Bca no. Rek: 8455063180 an. Iral Irwan). Dan saksi tidak ada menerima dan mengajukan pinjaman modal pembelian barang kepada Pt. Cipta buana Korindo, akan tetepi pada tanggal 6 Mei 2023 sekira 09.00 Wib. Saudara darwin ada menelpon saksi memintakan uang atas pengiriman sebelumnya. Yang mana berdasarkan keterangan darwin bahwa PT. Ada mengirimkan uang Rp. 15.000.000. karena tidak ada meminta uang tersebut selanjutnya saksi mengirimkan kembali setelah darwin memberikan nomor rekening Pribadinya;
- Bahwa pada saat darwin memintakan uang transferan Pt. Cipta buana Korindo tersebut ianya beralasan bahwa salah kirim DP. Selanjutnya memintakan kembali uang tersebut. Dan saksi tidak ada menanyakan kenapa transferan Pt. Dikirimkan ke rekening pribadi darwin. Karna setahu saksi darwin lah pemimpin Pt tersebut dan ianya juga yang bertanggung jawab atau keuangan Pt. Cipta buana Korindo. Adapun nomor rekening Darwin yang menerima transferan Pt. Tersebut adalah bank Bca No Rek: 8135500255 an/ Darwin;
- Bahwa selama hubungan kerjasama jual beli dengan Pt. Cipta buana Korindo saksi tidak pernah sama sekali melakukan pinjaman uang selanjutnya di bayar dengan mengangsur atas barang-barang yang saksi jual;
- Bahwa keterangan itu tidak benar. Dia berbohong padahal pada saat itu dia menerangkan salah kirim Dp selanjutnya memintakan uang tersebut lagi. Selanjutnya saksi menerangkan Berdasarkan klarifikasi oleh staf Pt. Cipta buana Korindo seingat saksi (ianya adalah kasir di tempat tersebut). Bahwa pemilik uang Rp. 15.000.000 tersebut adalah Pt. Cipta buana Korindo dan yang di rugikan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **DARWIN AIS AHENG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa pada saat ini Terdakwa bekerja di PT. Cipta Buana Korindo, terdakwa bekerja di tempat tersebut sejak tahun 2022. Adapun jabatan terdakwa adalah Selaku Kepala Gudang/ pengurus dan merangkap marketing;
- Bahwa dasar Terdakwa menjabat adalah surat keputusan nomor: 001/SK/CBK/HRD/II/2023, tanggal 1 Februari 2023. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala gudang adalah menjalankan Operasional gudang seperti: mencari Relasi (Pelanggan), Melakukan pengajuan pinjaman Relasi, Menyebarkan harga barang kepada Relasi, Melakukan Kontrol pekerjaan Karyawan di lapangan, memegang kuasa atas penggunaan brangkas Kantor. Terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut ianya bertanggung jawab kepada Direktur Pt. Cipta Buana Korindo an. Hendra lestio Als Asiang;
- Bahwa atas tugas dan tanggung jawab tersebut hak yang ianya terima adalah Gaji, Tempat tinggal, kendaraan Dinas (mobil Innova). Adapun gaji yang terdakwa dapat sebesar Rp. 7.000.000. yang mana gaji tersebut di berikan dengan cara transfer kepada rekening pribadi Tersangka. bank BCA no Rek: 8135500255;
- Bahwa uang Perusahaan yang terdakwa pergunakan secara tidak sah adalah sejumlah Rp. 33.757.500, dengan rincian: Tanggal 17 April 2023 Uang Penjualan Goni kepada Suhelmi Rp. 3.757.500, Tanggal 6 mei 2023 dari Sdr. Iwan Kubang Rp. 15.000.000, Tanggal 14 mei 2023 dari sdr. Sihombong Rp. 15.000.000. terdakwa melakukan penggelapan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa terhadap uang Rp. 15.000.000 dari Sdr. Sihombing, terdakwa mengambilnya dengan cara menelpon (pada saat digudang) selanjutnya berpura-pura meminta uang pinjaman yang semula diberikan Pt. Cipta buana Korindo Rp 30.000.000. Selanjutnya berbohong bahwa uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk Membeli barang pada saat kantor tutup. Uang yang diberikan adalah Rp. 15.000.000 (di tranfer ke rekening BCA saya);
- Bahwa uang Rp. 15.000.000 dari iwan kubang terdakwa mengambil dengan cara Menelpon (dari Gudang) selanjutnya menerangkan kepada iwan jikalau kamu tidak mengirimkan barang maka uang pinjaman kantor sebaiknya dikembalikan (di tranfer ke rekening BCA saya) sedang kan Terhadap uang penjualan goni kepada suhelmi Rp. 3.757.500 terdakwa

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr



mengambilnya dengan cara menjual sendiri goni tersebut selanjutnya uangnya (di tranfer ke rekening BCA saya);

- Bahwa perbuatan pengambilan uang perusahaan tersebut diketahui karena Sdr. Sihombing menelpon langsung kepada Hendra Listio yang mana ianya menceritakan permintaan uang pinjaman dari Pt. Yang terdakwa ambil tanpa seizin direktur dan terdakwa melakukan pengambilan uang perusahaan secara tidak sah karena sedang butuh uang untuk kebutuhan Pribadi Seperti: bermain Judi;
- Bahwa pengambilan uang tersebut dapat terlaksana karena jabatan terdakwa selaku kepala gudang. Karena di gudang tersebut jabatan Terdakwalah yang paling tinggi. Jadi tidak ada orang yang mengawasi dan Pengambilan uang perusahaan tidak diketahui teman kantor dengan cara terdakwa menghubungi relasi menggunakan hanphone Pribadi Diluar jam kantor (waktu libur) selanjutnya terdakwa juga menjanjikan kepada relasi akan mengembalikannya;
- Bahwa adapun kronologis singkat pengambilan uang perusahaan tersebut. Pada tanggal 17 Bulan April 2023 sekira mau lebaran idul Fitri terdakwa menghubungi Sdr. Suhelmi guna memperjual belikan Goni yang dikumpulkan di gudang. Setelah barang diambil pada hari libur kantor Terdakwa meminta Suhelmi untuk mengirimkan uang penjual Rp. 3.757.500 ke rekening Pribadi Terdakwa. yang mana biasanya uang penjual goni tersebut langsung di Transfer ke rekening direktur an. Hendra lestio. Setelah libur karyawan an. Yuni dan Tia Selaku kasir kantor menanyakan uang penjualan goni kemana dan terdakwa mengatakan akan memberikannya langsung kepada Bos;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wlb. terdakwa menghubungi Iwan Kubang. Untuk mengirimkan barang, karena sebelumnya kami telah mengirimkan uang Dp sebesar Rp. 15.000.000. Karena iwan kubang tidak kunjung datang dan mengirimkan barang selanjutnya terdakwa sewaktu di kantor menelpon iwan agar mengirimkan uang DP kantor tersebut ke rekening Pribadi tersangka. yang mana seharusnya uang tersebut di kirimkan ke rekening BCA PT. Cipta buana Korindo. (5 hari berselang setelah uang saksi teriam) Sdr. Yuni juga ada menanyakan ke tersangka, kenapa Iwan kubang kortonya tidak di ambil-ambil dan terdakwa menerangkan bahwasanya harga sedang turun dan tidak cocok untuk di jual;

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 17.27 Wib. terdakwa menghubungi Sdr. Sihombing dari rumah menggunakan handphone selanjanya mengatakan kepadanya bahwa kantor mau meminta kembali uang Dp yang 1 hari sebelumnya di kirimkan Rp. 30.000.000. adapun alasan pada saat terdakwa memintanya adalah uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membayar barang yang masuk di hari minggu. Padahal tidak ada barang masuk. Permintaan uang dari sihombing terdakwa mintakan Rp. 15.000.000 yang mana uang tersebut dikirimkan ke rekening Pribadi terdakwa . seharusnya bilamana ada pengembalian di kirimkan ke rekening BCA an. Pt. Cipta buana Korindo;
- Bahwa terdakwa menerangkan Atas perbuatan tersebut terdakwa dilaporkan perusahaan karena melakukan pengambilan uang perusahaan senilai Rp. 33.757.500 dan dibawa ke kantor Polsek tenayan raya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa yang di rugikan atas perkara pengambilan uang senilai Rp. 33.757.500 tersebut adalah PT. Cipta buana Korindo;
- Bahwa untuk menjaga pelanggan Pt. Cipta Buana Korindo menjaganya dengan meminjamkan sejumlah uang (DP) agar relasi tetap menjual barang-barangnya ke Pt. Cipta Buana korindo. Dan bilamana barang masuk, kami memotong pinjaman sesuai kesepakatan bersama. Uang tersebut diberikan melalui Transfer. Melalui bank BCA an. Cipta buana Korindo kepada pelangganTerhadap pemberian uang kepada relasi tidak ada di buat perjanjian tertulis. Hal ini hanya berdasarkan kepercayaan dan menjaga hubungan baik;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Pt. Cipta buana korindo dari relasi, relasi bisa jadi tidak lagi mengirimkan barangnya ke PT. Kami Uang PT. Yang ada di relasi dapat kembali dengan cara pemotongan yang dilakukan pada saat relasi menjual barangnya ke PT serta Adapun transaksi keuangan PT. Cipta buana Korindo dilakukan menggunakan rekening Bca No Reknya terdakwa lupa. Dan bisa pula secara Cash bilamana transaksi di bawah Rp. 2.000.000;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti diantaranya : 3 (Tiga) lembar Slip Gaji Bulan Februari, Maret, dan April 2023 An. Darwin, 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan An. Darwin, 1 (Satu) Lembar surat Keterangan Kerugian PT. Cipta Buana Korindo, 7 (Tujuh) lembar faktur Penjualan An. Sihombing , 2 (Dua) lembar Screenshot transaksi Penjualan an. Suhelmi,

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr



2 (Dua) lembar Informasi Rekening Pt. Cipta Buana Korindo *di sita dari Saksi an. HENDRA LESTIO Als ASIANG dibenarkan oleh terdakwa bekerja dan faktur-faktur penjualan yang digelapkan terdakwa*, 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Xpresi warna Putih milik terdakwa, 6 (Enam) lembar Print-Out Rekening Koran Bank BCA No Rek:8135500255 an. Darwin terbukti adanya pengiriman uang PT. Cipta Buana korindo yang digelapkan dan 1 (Satu) unit Hanphone Samsung Warna Abu-Abu, No Kontak 0821 1315 1945 merupakan milik kantor PT. CIPTA Buana Korindo berisikan klien-klien yang dari PT. Cipta buana Korindo ada pada terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- A. 3 (tiga) lembar slip gaji bulan februari, Maret, April 2023 A.n DARWIN
- B. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan A.n Darwin;
- C. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerugian PT. Cipta Buana Korindo.
- D. 7 (tujuh) faktur Penjualan An. Sihombing
- E. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Xpresi warna putih ;
- F. 6 (enam) lembar print out rekening Koran Bank BCA No. rek: 8135500255 A.n DARWIN.

Terhadap Barang Bukti F disita dari terdakwa dilampirkan dalam berkas perkara.

- G. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna abu abu Nomor : 082113151945 milik kantor PT. Cipta Buana Korindo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa bekerja di PT. Cipta Buana Korindo dengan jabatan selaku Kepala Gudang/ pengurus dan merangkap marketing berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/ SK/CBK/HRD/II/2023, tanggal 1 Februari 2023 dikeluarkan PT. Cipta Buana Korindo. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala gudang adalah menjalankan Operasional gudang seperti: mencari Relasi (Pelanggan), melakukan pengajuan pinjaman Relasi, menyebarkan harga barang kepada relasi, melakukan kontrol pekerjaan karyawan di lapangan, memegang kuasa atas penggunaan brangkas kantor. Selanjutnya terdakwa bekerja di PT.





Cipta Buana Korindo bergerak di bidang jual beli barang bekas diantaranya karton, besi dan kertas berdiri sejak tahun 2018 dan terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab tersebut dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur bertanggung jawab langsung dengan Direktur PT. Cipta Buana Korindo Saksi Hendra lestio Als Asiang.

- Bahwa terdakwa selaku kepala gudang PT. Cipta Buana Korindo mengambil uang Perusahaan PT. Cipta Buana Korindo tanpa izin dengan cara sebagai berikut : Pertama pada hari senin tanggal 17 April 2023, menjelang lebaran idul Fitri terdakwa menghubungi Saksi Suhelmi dalam kegiatan memperjual belikan Goni bekas yang dikumpulkan di Gudang lalu Setelah barang diambil oleh terdakwa pada hari libur kantor terdakwa meminta Saksi Suhelmi untuk mengirimkan uang penjual Rp. 3.757.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ke rekening Pribadi terdakwa Bank BCA: 8135500255 an. Darwin (BRILINK), yang berdasarkan prosedur pembayaran resmi uang penjual goni tersebut langsung di Transfer ke rekening resmi bank BCA No Rel: 8135631945 an. PT. Cipta Buana Korindo. Selanjutnya setelah libur karyawan Saksi YUNI ANDRYANI HRP ALS YUNI BINTI MUHIBBAN selaku kasir kantor menanyakan uang penjualan goni kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab akan memberikannya langsung kepada Bos yaitu: Saksi Hendra lestio Als Asiang.
- Bahwa Kedua, terdakwa selaku kepala gudang PT. Cipta Buana Korindo mengambil uang Perusahaan PT. Cipta Buana Korindo tanpa izin pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara sebagai berikut: terdakwa mengajukan peminjaman uang tersendiri tanpa sepengetahuan Saksi IRAL IRWAN Als IWAN KUBANG BIN GARONDON melalui sistem pemberian uang yang diajukan Pt. Cipta Buana Melalui transfer dari rekening bank BCA No rek: 813-5631945 an. Pt. Cipta buana Korindo ke rekening pribadi Saksi IRAL IRWAN Als IWAN KUBANG BIN GARONDON bank Bca no. Rek: 8455063180 an. Iral Irwan) lalu terdakwa menghubungi Saksi IRAL IRWAN Als IWAN KUBANG BIN GARONDON mengatakan salah mengirim DP dan terdakwa memintakan uang transferan Pt. Cipta buana Korindo tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Pribadi terdakwa Bank BCA: 8135500255 an. Darwin (BRILINK) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr



juta rupiah) yang mana seharusnya uang tersebut di kirimkan ke rekening bank BCA No rek: 813-5631945 an. PT. Cipta buana Korindo, setelah 5 hari berselang setelah uang terdakwa terima uang tersebut , Saksi YUNI ANDRYANI HRP ALS YUNI BINTI MUHIBBAN selaku kasir kantor menanyakan kepada terdakwa :”kenapa Iwan kubang kortonya tidak di ambil-ambil “ lalu terdakwa menjawab : “ harga sedang turun dan tidak cocok untuk di jual.”

- Bahwa ketiga, terdakwa selaku kepala gudang PT. Cipta Buana Korindo mengambil uang Perusahaan PT. Cipta Buana Korindo tanpa izin pada hari jumat tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib, dengan cara sebagai berikut : terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Cipta Buana Korindo dalam hal peminjaman uang relasi kepada saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI sebagai tambahan modal menjalankan usaha dan saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI menerima uang tersebut melalui tanda terima pemindahan dana diterima rekening Nomor rekening Bank Bri : 3544-0103-3016-538 an. Panjaitan dari Nomor rekening bank BCA no Rek: 813-5631945 An. PT. Cipta Buana Korindo dengan kesepakatan saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI dan PT. Cipta buana Korindo atas pemberian uang pinjaman tersebut adalah apabila saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI menjual barang kepada PT. Cipta Buana Korindo maka uang penjualan tadi akan di potong dengan pinjaman, saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI yang mana permintaan pinjaman diajukan langsung Saksi HENDRA LESTIO Als ASIANG selaku pemilik dari PT Cipta buana Korindo, 1 (satu) hari kemudian terdakwa menelepon saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI untuk meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan beralasan uang tersebut akan di gunakannya untuk membayar barang masuk di hari minggu di PT. Cipta Buana korindo, selanjutnya saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI mengirimkan uang melalui Transfer bank rekening Bank BCA: 8135500255 an. Darwin (BRILINK) lalu terdakwa menyakinkan saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI uang tersebut di transfer kembali Akan tetapi sampai saat sekarang tidak pernah dikirimkan lagi padahal tidak ada barang masuk.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dilaporkan PT. Cipta Buana Korindo karena melakukan pengambilan uang perusahaan senilai Rp. 3.757.500.,-



(tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa dibawa ke kantor Polsek tenayan raya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Gudang PT. Cipta buana Korindo berdasarkan slip gaji pembayaran gaji pokok sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana gaji tersebut di berikan dengan cara transfer kepada rekening pribadi tersangka. bank BCA no Rek: 8135500255 A.n Darwin dan mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan mobil innova.
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang perusahaan PT. Cipta Buana Korindo Rp. 33.757.500, - (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dipakai untuk membayar utang dan sisanya buat judi online / bermain judi Slot.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Berdasarkan Hasil Audit total kerugian perhitungan PT. Cipta buana Korindo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.33.757.500, - (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUH Pidana Jo 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu



yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **DARWIN AIS AHENG** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal terdakwa bekerja di PT. Cipta Buana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Korindo dengan jabatan selaku Kepala Gudang/ pengurus dan merangkap marketing berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/ SK/CBK/HRD/II/2023, tanggal 1 Februari 2023 dikeluarkan PT. Cipta Buana Korindo. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala gudang adalah menjalankan Operasional gudang seperti: mencari Relasi (Pelanggan), melakukan pengajuan pinjaman Relasi, menyebarkan harga barang kepada relasi, melakukan kontrol pekerjaan karyawan di lapangan, memegang kuasa atas penggunaan brangkas kantor. Selanjutnya terdakwa bekerja di PT. Cipta Buana Korindo bergerak di bidang jual beli barang bekas diantaranya karton, besi dan kertas berdiri sejak tahun 2018 dan terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab tersebut dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur bertanggung jawab langsung dengan Direktur PT. Cipta Buana Korindo Saksi Hendra Iestio Als Asiang.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku kepala gudang PT. Cipta Buana Korindo mengambil uang Perusahaan PT. Cipta Buana Korindo tanpa izin dengan cara sebagai berikut : Pertama pada hari senin tanggal 17 April 2023, menjelang lebaran idul Fitri terdakwa menghubungi Saksi Suhelmi dalam kegiatan memperjual belikan Goni bekas yang dikumpulkan di Gudang lalu Setelah barang diambil oleh terdakwa pada hari libur kantor terdakwa meminta Saksi Suhelmi untuk mengirimkan uang penjual Rp. 3.757.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ke rekening Pribadi terdakwa Bank BCA: 8135500255 an. Darwin (BRILINK), yang berdasarkan prosedur pembayaran resmi uang penjual goni tersebut langsung di Transfer ke rekening resmi bank BCA No Rel: 8135631945 an. PT. Cipta Buana Korindo. Selanjutnya setelah libur karyawan Saksi YUNI ANDRYANI HRP ALS YUNI BINTI MUHIBBAN selaku kasir kantor menanyakan uang penjualan goni kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab akan memberikannya langsung kepada Bos yaitu: Saksi Hendra Iestio Als Asiang.

Menimbang, bahwa Kedua, terdakwa selaku kepala gudang PT. Cipta Buana Korindo mengambil uang Perusahaan PT. Cipta Buana Korindo tanpa izin pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara sebagai berikut: terdakwa mengajukan peminjaman uang tersendiri tanpa sepengetahuan Saksi IRAL IRWAN Als IWAN KUBANG BIN GARONDON melalui sistem pemberian uang yang diajukan Pt. Cipta Buana Melalui transfer dari rekening bank BCA No rek: 813-5631945 an. Pt. Cipta Buana Korindo ke rekening pribadi Saksi IRAL IRWAN Als IWAN KUBANG BIN GARONDON bank

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bca no. Rek: 8455063180 an. Iral Irwan) lalu terdakwa menghubungi Saksi IRAL IRWAN Als IWAN KUBANG BIN GARONDON mengatakan salah mengirim DP dan terdakwa memintakan uang transferan Pt. Cipta buana Korindo tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Pribadi terdakwa Bank BCA: 8135500255 an. Darwin (BRILINK) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana seharusnya uang tersebut di kirimkan ke rekening bank BCA No rek: 813-5631945 an. PT. Cipta buana Korindo, setelah 5 hari berselang setelah uang terdakwa terima uang tersebut , Saksi YUNI ANDRYANI HRP ALS YUNI BINTI MUHIBBAN selaku kasir kantor menanyakan kepada terdakwa :”kenapa Iwan kubang kortonya tidak di ambil-ambil “ lalu terdakwa menjawab : “ harga sedang turun dan tidak cocok untuk di jual.”

Menimbang, bahwa ketiga, terdakwa selaku kepala gudang PT. Cipta Buana Korindo mengambil uang Perusahaan PT. Cipta Buana Korindo tanpa izin pada hari jumat tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib, dengan cara sebagai berikut : terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Cipta Buana Korindo dalam hal peminjaman uang relasi kepada saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI sebagai tambahan modal menjalankan usaha dan saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI menerima uang tersebut melalui tanda terima pemindahan dana diterima rekening Nomor rekening Bank Bri : 3544-0103-3016-538 an. Panjaitan dari Nomor rekening bank BCA no Rek: 813-5631945 An. PT. Cipta Buana Korindo dengan kesepakatan saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI dan PT. Cipta buana Korindo atas pemberian uang pinjaman tersebut adalah apabila saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI menjual barang kepada PT. Cipta Buana Korindo maka uang penjualan tadi akan di potong dengan pinjaman, saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI yang mana permintaan pinjaman diajukan langsung Saksi HENDRA LESTIO Als ASIANG selaku pemilik dari PT Cipta buana Korindo, 1 (satu) hari kemudian terdakwa menelepon saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI untuk meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan beralasan uang tersebut akan di gunakannya untuk membayar barang masuk di hari minggu di PT. Cipta Buana korindo, selanjutnya saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI mengirimkan uang melalui Transfer bank rekening Bank BCA: 8135500255 an. Darwin (BRILINK) lalu terdakwa menyakinkan saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI uang tersebut di

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr



transfer kembali Akan tetapi sampai saat sekarang tidak pernah dikirimkan lagi padahal tidak ada barang masuk.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dilaporkan PT. Cipta Buana Korindo karena melakukan pengambilan uang perusahaan senilai Rp. 3.757.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa dibawa ke kantor Polsek tenayan raya guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Gudang PT. Cipta buana Korindo berdasarkan slip gaji pembayaran gaji pokok sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana gaji tersebut di berikan dengan cara transfer kepada rekening pribadi tersangka. bank BCA no Rek: 8135500255 A.n Darwin dan mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan mobil innova.

Menimbang, bahwa terdakwa mempergunakan uang perusahaan PT. Cipta Buana Korindo Rp. 33.757.500, - (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dipakai untuk membayar utang dan sisanya buat judi online / bermain judi Slot.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Berdasarkan Hasil Audit total kerugian perhitungan PT. Cipta buana Korindo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.33.757.500, - (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" telah terpenuhi;

**Ad.3. "Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa selaku kepala gudang PT. Cipta Buana Korindo mengambil uang Perusahaan PT. Cipta Buana Korindo tanpa izin dengan cara sebagai berikut : Pertama pada hari senin tanggal 17 April 2023, menjelang lebaran idul Fitri terdakwa menghubungi Saksi Suhelmi dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



kegiatan memperjual belikan Goni bekas yang dikumpulkan di Gudang lalu Setelah barang diambil oleh terdakwa pada hari libur kantor terdakwa meminta Saksi Suhelmi untuk mengirimkan uang penjual Rp. 3.757.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ke rekening Pribadi terdakwa Bank BCA: 8135500255 an. Darwin (BRILINK), yang berdasarkan prosedur pembayaran resmi uang penjual goni tersebut langsung di Transfer ke rekening resmi bank BCA No Rel: 8135631945 an. PT. Cipta Buana Korindo. Selanjutnya setelah libur karyawan Saksi YUNI ANDRYANI HRP ALS YUNI BINTI MUHIBBAN selaku kasir kantor menanyakan uang penjualan goni kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab akan memberikannya langsung kepada Bos yaitu: Saksi Hendra lestio Als Asiang.

Menimbang, bahwa Kedua, terdakwa selaku kepala gudang PT. Cipta Buana Korindo mengambil uang Perusahaan PT. Cipta Buana Korindo tanpa izin pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara sebagai berikut: terdakwa mengajukan peminjaman uang tersendiri tanpa sepengetahuan Saksi IRAL IRWAN Als IWAN KUBANG BIN GARONDON melalui sistem pemberian uang yang dilajukan Pt. Cipta Buana Melalui transfer dari rekening bank BCA No rek: 813-5631945 an. Pt. Cipta buana Korindo ke rekening pribadi Saksi IRAL IRWAN Als IWAN KUBANG BIN GARONDON bank Bca no. Rek: 8455063180 an. Iral Irwan) lalu terdakwa menghubungi Saksi IRAL IRWAN Als IWAN KUBANG BIN GARONDON mengatakan salah mengirim DP dan terdakwa memintakan uang transferan Pt. Cipta buana Korindo tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Pribadi terdakwa Bank BCA: 8135500255 an. Darwin (BRILINK) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana seharusnya uang tersebut di kirimkan ke rekening bank BCA No rek: 813-5631945 an. PT. Cipta buana Korindo, setelah 5 hari berselang setelah uang terdakwa terima uang tersebut , Saksi YUNI ANDRYANI HRP ALS YUNI BINTI MUHIBBAN selaku kasir kantor menanyakan kepada terdakwa :”kenapa Iwan kubang kortonya tidak di ambil-ambil “ lalu terdakwa menjawab : “ harga sedang turun dan tidak cocok untuk di jual.”

Menimbang, bahwa ketiga, terdakwa selaku kepala gudang PT. Cipta Buana Korindo mengambil uang Perusahaan PT. Cipta Buana Korindo tanpa izin pada hari jumat tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib, dengan cara sebagai berikut : terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Cipta Buana Korindo dalam hal peminjaman uang relasi kepada saksi BADUER

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



SIHOMBING Als BAPAK YUNI sebagai tambahan modal menjalankan usaha dan saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI menerima uang tersebut melalui tanda terima pemindahan dana diterima rekening Nomor rekening Bank Bri : 3544-0103-3016-538 an. Panjaitan dari Nomor rekening bank BCA no Rek: 813-5631945 An. PT. Cipta Buana Korindo dengan kesepakatan saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI dan PT. Cipta buana Korindo atas pemberian uang pinjaman tersebut adalah apabila saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI menjual barang kepada PT. Cipta Buana Korindo maka uang penjualan tadi akan di potong dengan pinjaman, saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI yang mana permintaan pinjaman diajukan langsung Saksi HENDRA LESTIO Als ASIANG selaku pemilik dari PT Cipta buana Korindo, 1 (satu) hari kemudian terdakwa menelepon saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI untuk meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan beralasan uang tersebut akan di gunakannya untuk membayar barang masuk di hari minggu di PT. Cipta Buana korindo, selanjutnya saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI mengirimkan uang melalui Transfer bank rekening Bank BCA: 8135500255 an. Darwin (BRILINK) lalu terdakwa menyakinkan saksi BADUER SIHOMBING Als BAPAK YUNI uang tersebut di transfer kembali Akan tetapi sampai saat sekarang tidak pernah dikirimkan lagi padahal tidak ada barang masuk.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dilaporkan PT. Cipta Buana Korindo karena melakukan pengambilan uang perusahaan senilai Rp. 3.757.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa dibawa ke kantor Polsek tenayan raya guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 374 KUH Pidana Jo 64 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar slip gaji bulan februari, Maret, April 2023 A.n DARWIN, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan A.n Darwin, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerugian PT. Cipta Buana Korindo dan 7 (tujuh) faktur Penjualan An. Sihombing., Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Xpresi warna putih., Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) lembar print out rekening Koran Bank BCA No. rek: 8135500255 A.n DARWIN., Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Samsung warna abu abu Nomor : 082113151945 milik kantor PT.

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Cipta Buana Korindo., Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi YUNI ARISA.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Cipta buana Korindo;
- Terdakwa sudah menikmati hasil penggelapan;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Cipta Buana Korindo;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 374 KUH Pidana Jo 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **DARWIN Als AHENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARWIN Als AHENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - A. 3 (tiga) lembar slip gaji bulan februari , Maret, April 2023 A.n DARWIN
  - B. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan A.n Darwin;
  - C. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerugian PT. Cipta Buana Korindo.
  - D. 7 (tujuh) faktur Penjualan An. Sihombing

**Terhadap Barang Bukti A, B, C, D disita dari Hendra Asiong dilampirkan dalam berkas perkara.**

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



E. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Xpresi warna putih ;

**Terhadap barang bukti E, disita dari terdakwa dikembalikan kepada terdakwa.**

F. 6 (enam) lembar print out rekening Koran Bank BCA No. rek: 8135500255  
A.n DARWIN.

**Terhadap Barang Bukti F disita dari terdakwa dilampirkan dalam berkas perkara.**

G.1 (satu) unit Handphone Samsung warna abu abu Nomor : 082113151945  
milik kantor PT. Cipta Buana Korindo.

**Terhadap Barang Bukti G disita dari terdakwa milik PT. Cipta Buana Korindo dikembalikan kepada saksi YUNI ARISA.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **12 September 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfritria., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Sartika Ratu Ayu Tarigan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

2. Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



Nurfitria, S.H.

Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 822/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31